



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ade Sabaha Lukman Alias Bapa Ade;**
2. Tempat lahir : Makian;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/29 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebun Cengkih RT 001/ RW 006 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau –KotaAmbon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Ade Sabaha Lukman Alias Bapa Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya **DJ.C. Batmamolin, S.H.,M.H.,** dan **Tri Hendra Unenor, S.H.,** adalah advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1189/2023 tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADE SABAHA LUKMAN**

Alias BAPA ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADE SABAHA LUKMAN Alias BAPA ADE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp 72.597.000,-(tujuh puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri :

- Pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 721 Lembar.
- Pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar.
- Pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 Lembar.
- Pecahan Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 12 Lembar.
- Pecahan Rp 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 23 Lembar.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) unit sepeda Motor Roda 2 Mek Yamaha Mio M3 Warna Hitam.
3. 1(satu) Buku BPKB Motor atas nama MUHAMMAD RENALDI LATURUA.
4. 1(satu) STNK Motor atas nama MUHAMMAD RENALDI LATURUA.
5. 1(satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Sepeda Motor MerkYamaha Mio M3.
6. 3(tiga) buah Kursi warna merah yang bertuliskan DPRD Kota Ambon.
7. 1(satu) buah Kunci Kontak Motor Mio M3 dengan mainan Astronot.
8. 1 (satu) lembar daftar bayar tunjangan reses II bagi pimpinan dan anggota DPRD kota ambon untuk masa persidangan III tahun sidang 2022-2023.

Dikembalikan kepada DPRD Kota Ambon melalui JAN TUHUMURY;

9. 1(satu) buah Tas Ransel warna Coklat merk DIESEL HOUSE.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **ADE SABAHA LUKMAN alias BAPA ADE** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Lantai II

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Keuangan Kantor DPRD Kota Ambon Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, **mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp. 109.725,000. (seratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat Receiver CCTV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Kantor Sekretariat DPRD Kota Ambon, atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika terdakwa mengetahui adanya pembagian tunjangan reses anggota DPRD Kota Ambon dan mengamati tempat penyimpanan uang bendahara sehingga kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekitar 06.20 Wit, terdakwa dari rumah menuju ke Kantor DPRD Kota Ambon dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah martil dan ketika terdakwa tiba di kantor DPRD Kota Ambon dan untuk tidak membuat curiga petugas jaga SatPol. PP terdakwa masuk menuju ke Gedung C dan langsung masuk ke ruang kerja terdakwa di ruangan Komisi I selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wit, terdakwa keluar dari ruangan Komisi I sambil memegang tas/ransel milik terdakwa, menuju ke tempat cuci motor yang berada di samping gedung B (ruang rapat anggota Dewan), tepatnya di belakang Gedung A (sekretariat DPRD), selanjutnya terdakwa meletakkan tas / ransel milik terdakwa di tempat duduk sekitar lokasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wit / 09.00 Wit terdakwa mengambil tas/ransel kemudian meletakkan sepatu terdakwa di dalam tas, selanjutnya berjalan sambil menggunakan sandal menuju ke Pintu belakang Gedung A (gedung sekretariat DPRD), yang mana terdakwa mencoba membuka pintu dan ketika pintu terbuka terdakwa belum masuk dan menutup kembali pintu selanjutnya berjalan ke samping Gedung A (sekretariat) dan melihat tangga kayu dan melihat 1

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



buah paku berbentuk segi empat berada di atas penutup mesin air, sehingga terdakwa mengambil paku tersebut dan mengangkat tangga kayu lalu membawa masuk ke dalam kantor Sekertariat (Gedung A) dan langsung menuju ruangan sub keuangan kemudian meletakkan tangga kayu tersebut di dinding tetapi karena tangga kayu itu terlalu tinggi sehingga kemudian terdakwa meletakkan di samping ruangan Sub Keuangan lalu mengambil kursi sofa yang berada di depan ruangan Sub Keuangan kemudian mengangkat 2 (dua) buah kursi dan menyusunnya lalu kemudian mengganti sandal terdakwa dengan sepatu lalu terdakwa naik di kursi yang sudah tersusun kemudian mengambil martil di dalam tas ransel terdakwa lalu memukul kaca jendela dengan menggunakan martil hingga pecah, selanjutnya mendorong masuk pecahan kaca ke dalam ruangan sub keuangan (TKP), setelah itu terdakwa memanjat jendela yang kacanya telah pecah tersebut, lalu masuk ke dalam ruangan Sub Keuangan dan Ketika melihat 1 buah Lemari besi yang mana diantara loker-loker lemari besi yang kuncinya tergantung ada salah satu loker yang tidak ada kuncinya sehingga kemudian terdakwa mengambil paku berbentuk segi 4 yang terdakwa bawa lalu dengan paku tersebut terdakwa mencongkel loker hingga terbuka dan melihat tas kresek yang berisi 11 (sebelas) amplop warna putih yang masing-masing amplop tersebut berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 9.975,000. (Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil tas kresek hitam tersebut dan memasukannya ke dalam tas Ransel yang dibawah oleh terdakwa selanjutnya keluar lewat jendela yang terdakwa masuk lalu menuju ke ruangan kerja terdakwa pada ruang komisi I selanjutnya terdakwa merobek amplop dan mengambil uang kemudian menyisihkan sebagian uang tersebut untuk dibawahnya dan sebagian uang terdakwa masukan ke dalam tas ransel dan ditinggalkan di ruangan kerja terdakwa dan keluar pergi meninggalkan kantor DPRD kota Ambon.

- Bahwa kemudian terdakwa teringat adanya CCTV di ruangan sekretaris Dewan pada Gedung A sehingga kemudian sekitar pukul 18.25 Wit, terdakwa kembali datang ke Kantor DPRD Kota Ambon dan langsung masuk ke dalam ruangan Komisi I Gedung C untuk mengambil martil dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



paku yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas / ransel milik terdakwa tersebut di ruang kerja terdakwa kemudian memasukan paku dan martil tersebut ke dalam tas kresek, kemudian keluar dari ruangan komisi Gedung C menuju ke Gedung A dan Ketika memperhatikan keadaan aman terdakwa kemudian mencongkel salah satu jendela ruangan Sekertaris Dewan dari luar menggunakan Paku dan Martil dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan Sekertaris Dewan kemudian mencabut perangkat Receiver CCTV dan kembali keluar dari jendela dan meletakan perangkat receiver CCTV tersebut di atas meja di samping Gedung B dan sekitar pukul 21.00 Wit, Ketika melihat situasi aman terdakwa mengambil perangkat Receiver CCTV, martil dan paku tersebut kemudian berjalan keluar lalu meletakan perangkat Receiver CCTV, martil dan paku tersebut di samping bunga-bunga dekat pintu pagar masuk Kantor DPRD Kota Ambon.

- Bahwa dari sebagian uang di Amplop yang terdakwa ambil terdakwa membelikan 1 (satu) buah sepeda motor bekas merk Mio Im3 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6128 LK dengan harga sebesar Rp. 17.500.000. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak kantor Sekretaris DPRD Kota Ambon kehilangan 11 (sebelas) amplop berisikan uang tunjangan reses anggota DPRD Kota Ambon sebesar Rp. 109.725.000. (seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kehilangan perangkat Receiver CCTV dengan harga sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.111.225.000. (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

ia Terdakwa **ADE SABAHA LUKMAN alias BAPA ADE** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Lantai II Ruang Keuangan Kantor DPRD Kota Ambon Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, ***mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp. 109.725,000. (seratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat Receiver CCTV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Kantor Sekretariat DPRD Kota Ambon , atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika terdakwa mengetahui adanya pembagian tunjangan reses anggota DPRD Kota Ambon dan mengamati tempat penyimpanan uang bendahara sehingga kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekitar 06.20 Wit, terdakwa dari rumah menuju ke Kantor DPRD Kota Ambon dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah martil dan ketika terdakwa tiba di kantor DPRD Kota Ambon dan untuk tidak membuat curiga petugas jaga SatPol. PP terdakwa masuk menuju ke Gedung C dan langsung masuk ke ruang kerja terdakwa di ruangan Komisi I selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wit, terdakwa keluar dari ruangan Komisi I sambil memegang tas/ransel milik terdakwa, menuju ke tempat cuci motor yang berada di samping gedung B (ruang rapat anggota Dewan), tepatnya di belakang Gedung A (sekretariat DPRD), selanjutnya terdakwa meletakkan tas / ransel milik terdakwa di tempat duduk sekitar lokasi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wit / 09.00 Wit terdakwa mengambil tas/ransel kemudian meletakkan sepatu terdakwa di dalam tas, selanjutnya berjalan sambil menggunakan sandal menuju ke Pintu belakang Gedung A (gedung sekretariat DPRD), yang mana terdakwa mencoba membuka pintu dan ketika pintu terbuka terdakwa belum masuk dan menutup kembali pintu selanjutnya berjalan ke samping Gedung A (sekretariat) dan melihat tangga kayu dan melihat 1 buah paku berbentuk segi empat berada di atas penutup mesin air, sehingga terdakwa mengambil paku tersebut dan mengangkat tangga kayu lalu membawa masuk ke dalam kantor Sekertariat (Gedung A) dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



langsung menuju ruangan sub keuangan kemudian meletakkan tangga kayu tersebut di dinding tetapi karena tangga kayu itu terlalu tinggi sehingga kemudian terdakwa meletakkan di samping ruangan Sub Keuangan lalu mengambil kursi sofa yang berada di depan ruangan Sub Keuangan kemudian mengangkat 2 (dua) buah kursi dan menyusunnya lalu kemudian mengganti sandal terdakwa dengan sepatu lalu terdakwa naik di kursi yang sudah tersusun kemudian mengambil martil di dalam tas ransel terdakwa lalu memukul kaca jendela dengan menggunakan martil hingga pecah, selanjutnya mendorong masuk pecahan kaca ke dalam ruangan sub keuangan (TKP), setelah itu terdakwa memanjat jendela yang kacanya telah pecah tersebut, lalu masuk ke dalam ruangan Sub Keuangan dan Ketika melihat 1 buah Lemari besi yang mana diantara loker-loker lemari besi yang kuncinya tergantung ada salah satu loker yang tidak ada kuncinya sehingga kemudian terdakwa mengambil paku berbentuk segi 4 yang terdakwa bawa lalu dengan paku tersebut terdakwa mencongkel loker hingga terbuka dan melihat tas kresek yang berisi 11 (sebelas) amplop warna putih yang masing-masing amplop tersebut berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 9.975,000. (Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil tas kresek hitam tersebut dan memasukannya ke dalam tas Ransel yang dibawah oleh terdakwa selanjutnya keluar lewat jendela yang terdakwa masuk lalu menuju ke ruangan kerja terdakwa pada ruang komisi I selanjutnya terdakwa merobek amplop dan mengambil uang kemudian menyisihkan sebagian uang tersebut untuk dibawahnya dan sebagian uang terdakwa masukan ke dalam tas ransel dan ditinggalkan di ruangan kerja terdakwa dan keluar pergi meninggalkan kantor DPRD kota Ambon.

- Bahwa kemudian terdakwa teringat adanya CCTV di ruangan sekretaris Dewan pada Gedung A sehingga kemudian sekitar pukul 18.25 Wit, terdakwa kembali datang ke Kantor DPRD Kota Ambon dan langsung masuk ke dalam ruangan Komisi I Gedung C untuk mengambil martil dan paku yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas / ransel milik terdakwa tersebut di ruang kerja terdakwa kemudian memasukan paku dan martil tersebut ke dalam tas kresek, kemudian keluar dari ruangan komisi



Gedung C menuju ke Gedung A dan Ketika memperhatikan keadaan aman terdakwa kemudian mencongkel salah satu jendela ruangan Sekretaris Dewan dari luar menggunakan Paku dan Martil dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan Sekretaris Dewan kemudian mencabut perangkat Receiver CCTV dan kembali keluar dari jendela dan meletakkan perangkat receiver CCTV tersebut di atas meja di samping Gedung B dan sekitar pukul 21.00 Wit, Ketika melihat situasi aman terdakwa mengambil perangkat Receiver CCTV, martil dan paku tersebut kemudian berjalan keluar lalu meletakkan perangkat Receiver CCTV, martil dan paku tersebut di samping bunga-bunga dekat pintu pagar masuk Kantor DPRD Kota Ambon.

- Bahwa dari sebagian uang di Amplop yang terdakwa ambil terdakwa membelikan 1 (satu) buah sepeda motor bekas merk Mio Im3 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6128 LK dengan harga sebesar Rp. 17.500.000. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak kantor Sekretaris DPRD Kota Ambon kehilangan 11 (sebelas) amplop berisikan uang tunjangan reses anggota DPRD Kota Ambon sebesar Rp. 109.725.000. (seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kehilangan perangkat Receiver CCTV dengan harga sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.111.225.000. (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jan Tuhumury Alias Bapa Jan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Jam 08:00 wit Kantor DPRD Kota Ambon lebih tepatnya di bagian Ruang SUB BAGIAN KEUANGAN;
- Bahwa Barang yang diambil atau Hilang dari peristiwa Pencurian tersebut adalah berupa sejumlah uang yang mana merupakan milik dari Pihak Kantor DPRD kota Ambon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Jam 08:00 Wit semua Pegawai Sekertariat Kantor DPRD Kota Ambon mengetahui adanya peristiwa Pencurian tersebut;
- Bahwa adapun Jumlah uang yang hilang tersebut adalah sebanyak 11 Amplop yang di curi oleh pelaku dengan masing-masing Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 9.975.000, sehingga jika di totalkan itu kerugian sebesar Rp. 109.725.000. dapat saksi jelaskan bahwa adapun uang sebanyak Rp. 109.725.000 yang mana uang tersebut terbagi dalam 11 (sebelas) Amplop dengan rincian masing – masing Amplop berisikan uang tunai sebesar Rp 9.750.000,-(Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersimpan di ruangan SUB BAGIAN KEUANGAN Kantor DPRD Kota Ambon, dan adapun yang menjadi Penanggung jawab dari ruangan tersebut adalah saksi sendiri JAN TUHUMURY (selaku kepala Ruang) dan didalam ruangan tersebut ada beberapa pegawai sebanyak 9 orang namun untuk yang menempati ruangan tempat kehilangan uang tersebut hanya saksi dan saudara IBU SOFIA NITALESSY selaku bendahara Pengeluaran Uang;
- Bahwa sesuatu dengan yang saksi ketahui adapun uang sebanyak Rp. 109.725.000 yang mana uang tersebut terbagi dalam 11 (sebelas) Amplop dengan rincian masing – masing Amplop berisikan uang tunai sebesar Rp 9.750.000,-(Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tersimpan di dalam ruangan yang saksi tempati dengan IBU SOFIA NITALESSY dimana uang tersebut di tersimpan di dalam Loker dimana dan Loker tersebut dalam keadaan di tutup dengan menggunakan Kunci yang mna Kunci Loker tersebut yang pegang adalah IBU Bendahara IBU SOFIA NITALESSY;
- Bahwa kehilangan uang Rp. 109.725.000 yang mana uang tersebut terbagi dalam 11 (sebelas) Amplop dengan rincian masing – masing Amplop berisikan uang tunai sebesar Rp 9.750.000,-(Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam ruangan SUB BAGIAN KEUANGAN ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan JENDELA FENTILASI yang terbuat dari Kaca dimana kaca Ventilasi tersebut pecah yang mana jendela tersebut langsung berhubungan dengan ruangan yang saksi tempati dengan IBU SOFIA NITALESSY;
- Bahwa di dalam ruangan SUB BAGIAN KEUANGAN yang saksi tempati tersebut terdapat 1 (satu) buah Loker yang terdiri dari beberapa buah Kotak yang mana salah satunya kotak tersebut berisikan sejumlah uang sebanyak Rp. 109.725.000.;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat adapun Loker yang rusak tersebut terdapat kerusakan pada bagian pintu Loker dimana saat itu Pintu Loker sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa adapun uang sebanyak Rp. 109.725.000 yang mana uang tersebut terbagi dalam 11 (sebelas) Amplop dengan rincian masing – masing Amplop berisikan uang tunai sebesar Rp 9.750.000,-(Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di gunakan pembayar Tunjangan Reses Anggota DPRD Kota Ambon masing – masing mendapatkan sebesar Rp 9.750.000,-(Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Jam 08:00 Wit saat saksi baru masuk kantor DPRD Kota Ambon saat itu sudah banyak orang dimana saat itu kemudian saksi mendapat Informasi dari salah satu pegawai Pol PP saksi bertanya ada apa keramaian begini dan dijawab bahwa ada peristiwa pencurian;
- Bahwa kemudian saksi masuk di dalam Kantor baru saat itu saksi kemudian mengetahui ternyata ada terjadi Pencurian di Lantai 2 Kantor DPRD Kota tepatnya di Ruang yang saksi tempati yaitu ruangan SUB BAGIAN KEUANGAN dimana setelah saksi naik saksi kemudian melihat ada ada kerusakan pada Kaca Ventilasi pecah kacanya dimana saat itu saksi tiba saksi datang sudah ada petugas dari kepolisian Polresta Ambon olah TKP;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat ada kerusakan pada pintu Loker tempat penyimpanan uang Reses Anggota DRPDR Kota Ambon dan di situ baru saksi ketahui barang yang hilang adalah berupa sejumlah uang Reses Anggota DPRD Kota Ambon sebanyak Rp. 109.725.000 yang mana uang tersebut terbagi dalam 11 (sebelas) Amplop dengan rincian masing – masing Amplop berisikan uang tunai sebesar Rp 9.750.000,-(Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di gunakan pembayar Tunjangan Reses Anggota DPRD Kota Ambon masing – masing mendapatkan sebesar Rp 9.750.000,-(Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



- Bahwa dimana setahu saksi uang tersebut sebelumnya tersimpan di dalam Loker dan dikunci dimana Kunci Lokernya dipegang oleh Ibu Bendahara IBU SOFIA NITALESSY, dan sat itu juga saksi melihat hanya loker tempat penyimpanan uang tersebut yang rusak sedangkan loker tersebut memiliki lebih dari beberapa pintu namun yang rusak hanya pintu loker tempat uang tersebut berada;
- Bahwa di Raungan Sekertaris Dewan yaitu ada kerusakan pada Kaca Ventilasi Ruangan Sekertaris selain itu ada juga kerusakan pada jendela yaitu jendelanya terlihat di congkel dari bagian Luar jendela itu di dalam ruangan Sekwan tempat RECIVER CCTV semua kamera di kantor DPRD Kota Ambon sudah tidak ada lagi di tempat (HILANG), sehingga dengan hilangnya RECIVER CCTV tersebut semua kamera CCTV di dalam Kantor DPRD Kota Ambon tidak dapat berfungsi lagi dan tidak dapat menangkap Gambar yang sebelumnya sudah tersimpan;
- bahwa , sesuai dengan dokumen Bukti pembayaran Tunjangan Reses Anggota Dewan DPRD Kota Ambon, itu terdapat 11 Amplop yang di curi oleh pelaku dengan masing-masing Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 9.975.000, sehingga jika di totalkan itu kerugian sebesar Rp. 109.725.000;
- Bahwa, Gedung A merupakan gedung Sekretariat DPRD Kota Ambon, yang berisikan ruangan Keuangan, pengurusan Administrasi, ruangan Sekretaris Dewan dan juga Ketua dan Wakil Ketua Anggota DPRD kota Ambon, sedangkan untuk Gedung B itu berisikan Ruang Rapat anggota DPRD Kota Ambon, dan yang terakhir untuk Gedung C itu berisikan ruangan-ruangan Komisi Anggota Dewan;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Bukti pembayaran Tunjangan Reses Anggota Dewan DPRD Kota Ambon, itu terdapat 11 Amplop yang di curi oleh pelaku dengan masing-masing Amplop berisikan uang sejumlah Rp. 9.975.000, sehingga jika di totalkan itu kerugian sebesar Rp. 109.725.000;
 - Bahwa, setahu Saksi itu terdakwa sejak 2010 sudah bekerja di kantor DPRD kota Ambon sebagai pegawai honor, namun Saksi sudah lupa di tahun berapa itu barulah tersangka di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melanjutkan kerjanya di kantor DPRD kota Ambon;
 - Bahwa terdakwa di tugaskan sebagai pendamping Anggota Dewan DPRD kota Ambon pada Komisi I, yang tugasnya itu mengurus segala urusan Administrasi Komisi;
- Bahwa untuk harga Receiver CCTV yang berada di ruangan Sekretaris Dewan yang telah hilang di curi oleh terdakwa tersebut kalau tidak salah itu



harganya sekitar Rp. 1.500.000, sehingga jika di tambahkan dengan jumlah uang yang di curi terdakwa sebesar Rp. Rp. 109.725.000, maka jumlah total kerugian yang di alami oleh Pihak kantor Sekretaris DPRD Kota Ambon itu sebesar Rp.111.225.000;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sofia C. Nitalessy Alias Popi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wit yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam kantor DPRD kota tepatnya di ruangan Sub Bagian Keuangan;

- Bahwa saksi yang dicuri oleh terdakwa yakni uang tunjangan rises anggota DPRD yang mana jumlah uang yang dicuri yakni sebesar Rp. 109.725.000.000.000 (seratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, sepengetahuan saksi selain hilangnya uang tersebut ad juga server CCTV yang hilang pada ruangan Sekertaris Dewan;

- Bahwa jabatan saksi yakni sebagai bendahara yang bertugas membuat permintaan uang kemudian menyimpan uang dari permintaan tersebut;

- Bahwa, saksi bekerja pada kantor DPRD kota tersebut sejak bulan juli 2021;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selain hilangnya uang tersebut ad juga server CCTV yang hilang pada ruangan Sekertaris Dewan;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 28 agustus 2023 sekitar pukul 08.10 Wit saksi tiba di kantor yang mana sebelum saksi tiba di kantor, anak buah saksi menelfon saksi mengatakan bahwa fentilasi ruangan saksi telah dibobol namun belum tahu apa yang hilang di dalam ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian setibanya saksi di kantor saksi langsung membuka ruangan saksi dan melihat dari depan pintu ruangan saksi bahwa fentilasi ruangan saksi sudah pecah serta loker tempat penyimpanan uang tunjangan reses anggota DPRD sudah tidak ada;

- Bahwa saksi langsung melapor ke Kasubag umum kemudian kasubag umum menuju ke polresta dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa, saksi sama sekali tidak tahu cara pelaku melakukan pencurian tersebut;



- Bahwa di tempat kehilangan uang terdapat kerusakan yakni pecahnya kaca ventilasi tempat hilangnya uang tersebut, sedangkan untuk lokasi hilangnya server CCTV terdapat kerusakan yakni grendel jendela;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak DPRD kota yakni sebesar Rp. 109.725.000. (serratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang di alami sebesar Rp. 109.725.000, yang mana dapat saksi jelaskan kembali bahwa, yang di curi oleh terdakwa itu adalah Tunjangan reses sebanyak 11 Amplop dengan nominal masing-masing Rp. 9.975.000., sehingga total kerugian yang di alami sebesar Rp. Rp. 109.725.000;
- Bahwa Daftar bayar tunjangan Reses tersebut di ketahui bahwa tersisa 11 Amplop dengan nominal masing-masing Rp. 9.975.000. yang belum di terima oleh Anggota Dewan DPRD Kota Ambon, yang di curi oleh tersangka ADE LUKMAN, sehingga total kerugian yang di alami sebesar Rp. Rp. 109.725.000;
- Bahwa, kerugian yang di alami sebesar Rp. 109.725.000, yang mana dapat saksi jelaskan kembali bahwa, yang di curi oleh tersangka ADE LUKMAN itu adalah Tunjangan reses sebanyak 11 Amplop dengan nominal masing-masing Rp. 9.975.000., sehingga total kerugian yang di alami sebesar Rp. Rp. 109.725.000;
- Bahwa kapasitas saksi selaku Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang bekerja di Pemerintah Kota Ambon, yang di tugaskan sebagai Bendaha Pengeluaran Sekertariat DPRD Kota Ambon;
- Bahwa terkait dengan SOP pembayaran Tunjangan Reses Anggota DPRD Kota Ambon, setelah agenda pembayaran, biasanya saksi mengeluarkan uang dari brankas sesuai dengan nominal yang di perlukan, kemudian membagi uang tersebut ke masing-masing Anggota DPRD Kota Ambon,sesuai dengan nominal yang di tentukan, dan apabila hari itu tidak selesai maka uang sisa yang belum di bayarkan di simpan kembali ke dalam brankas, hanya saja karena saat itu saksi sudah dalam keadaan sangat lelah dan untuk mempermudah pembayaran, sehingga kemudian saksi menyimpan amplop sisanya itu di dalam kas/loker ruangan saksi. yang kemudian nantinya di curi oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Gerhard Kristi Akerina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam kantor DPRD kota tepatnya di ruangan Sub Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi di beri 2 tugas pada kantor DPRD kota tersebut yakni melayani anggota DPRD kota, membersihkan ruangan kantor yakni gedung B, kemudian saksi juga diberi tanggung jawab memegang kunci kantor yang mana kunci kantor tersebut pada 3 gedung yakni gedung A, B, C namun untuk kunc ruangan Sub bagian saksi tidak pegang;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor DPRD kota tersebut sejak tahun 2013 hingga 2017 saksi kerja di kantor DPRD kota tanpa di gaji kemudian pada bulan januari 2017 saksi diangkat sebaai karyawan honorer hingga saat ini;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 agustus 2023 pada pukul 18.00 Wit saksi langsung menuju ke kantor DPRD kota untuk mengecek kantor tersebut, setibanya saksi di kantor DPRD kota sekitar pukul 18.30 Wit saksi bertemu dengan terdakwa yang mana sdra ADE LUKMAN sementara mendorong motornya kemudian saksi dipanggil oleh sdra ADE LUKMAN untuk membantu dia mendorong motornya untuk dicuci;
- Bahwa saksi pergi ke kantor DPRD kota pada hari minggu tanggal 27 agustus 2023, pukul 18.30 Wit, pada saat itu untuk membersihkan kantor , karena itu merupakan tugas Saksi untuk membersihkan kantor sebelum aktivitas kantor di mulai;
- Bahwa Tujuan terdakwa ke kantor DPRD Kota Ambon Saksi sama sekali tidak tahu, karena saat itu ketika Saksi baru saja tiba kemudian bertemu dengan terdakwa, yang sementara mendorong motor lama miliknya menuju ke samping Gedung B untuk mencuci motor, selanjutnya Saksi hanya membantu mendorong tersebut;
- Bahwa terdakwa itu jarang ke kantor kalau hari libur ataupun hari minggu, terdakwa ke kantor juga itu pun kalau ada pekerjaan yang harus di lakukan, namun itu juga sangat jarang;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di gedung DPRD kota ambon, semua pintu Gedung A,B dan C itu dalam keadaan terkunci, hari itu juga memang Saksi tidak sempat untuk membuka pintu Gedung-gedung tersebut untuk membersihkan ruangan;



- Bahwa saat itu Saksi memang tidak sempat masuk ke dalam ruangan gedung, sehingga Saksi sama sekali tidak melihat ada hal yang mencurigakan saat itu;
- Bahwa selain Saksi tidak ada petugas honor lain lagi yang memegang kunci seluruh Gedung DPRD Kota ambon, yang mana Saksi ini telah di berikan kepercayaan untuk memegang kunci dan membersihkan gedung DPRD kota ambon sejak tahun 2014;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Jusup Bassing Alias Ucu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar Senin tanggal 29 Agustus Tahun 2023 sekitar Pukul 08.00 wit, tepatnya di dalam kantor DPRD Kota Ambon;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut para Staf kantor DPRD kota Ambon dan sebgaian Pol –PP pada saat itu yng mana Pol – PP tersebut yakni saksi sendiri, OSCAR SELANO, BUCE TELUSSA, EDWIN PALIJAMA;
- Bahwa kapasitas/maupun tugas saksi pada kantor DPRD Kota Ambon sebagai Danru Satpol PP;
- Bahwa saksi sebagai Satpol PP hanya memantau seputaran area gedung kantor DPRD kota Ambon namun untuk akses di dalam gedung kami tidak mempunyai wewenang atau masuk di dalam gedung DPRD kota Ambon;
- Bahwa setahu saksi pada hari minggu sekitar Pukul 08.00 wit (pagi) saksi pun masuk piket bertemu dengan terdakwa masih bersama – sama dengan petugas satpol pp jaga lama kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada salah satu anggota jaga lama bahwa untuk mengantarkan yang bersangkutan di daerah Ay patty, nantinya sekitar Pukul 19.30 wit terdakwa kembali ke kantor DPRD Kota Ambon yang mana terdakwa sempat mengatakan kepada saksi bahwa “ **kalau ada oto pickup yang datang abis magrib nanti bilang beta (ADE LUKMAN) dibelakang kebetulan beta mau cuci motor dibelakang** ” kemudian saksi sempat mengatakan dengan berkata bahwa “ **ada selang disini pak (ADE LUKMAN) cuci disini sa** “ namun yang bersangkutan mengatakan bahwa “ **nanti dibelakang sa** “ setelah itu saksi melihat terdakwa berjalan menuju kearah kantor Gedung A DPRD Kota Ambon sampai dengan pagi Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Jam 08:00 Wit (Jam Aplos Jaga) saksi tidak pernah melihat terdakwa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang biasanya memegang kunci utama maupun kunci ruangan yang lain yaitu saudara OKTO AKERINA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 saat itu saksi yang tugas jaga datang lebih awal karena antisipasi Anggota Nasrani akan gereja saat saksi tiba di Pos 1 kantor DPRD Kota Ambon sekitar jam 07:30 yang mana saat itu masih ada saudara JONDRY LALIHATU di pos tersebut saat itu terdakwa sudah ada di samping Pos dan bicara dengan dengan JONDRY saat itu minta saudara JONDRY untuk mengantar terdakwa LUKMAN ke AY Patti dan kemudian langsung mereka keluar dengan motor sampai Jam 11 : 00 wit saksi kembali kerumah karena ada Musibah sekitar Jam 18:00 Wit saksi kembali ke Pos saat itu sudah ada saudara OSCAR SELANO tidak lama kemudian 19:30 Wit datang terdakwa dan sempat singgah di Pos dan saat itu mengatakan kepada kami “ bahwa kalau sebentar ada Mobil pick up datang bilang bt (ade lukman) ada sementara cuci motor di belakang “ saat itu saksi bilang bahwa “ cuci motor di sini saja (Pos) karena ada selang tetapi saat itu ADE lukman sampaikan bahwa “ nanti bt cuci di belakang saja. setelah saksi lihat ADE LUKMAN kemudian mendorong motor miliknya tidak lama kemudian datang saudara OKTO untuk bantu dorong Motor ke belakang Gedung A kantor DPRD Koita Ambon dan saksi tidak lihat lagi saudara ADE LUKMAN saat itu sampai pagi harinya setelah saksi turun piket dan sudah pulang ke rumah pada hari Senintanggal 28 Agustus 2023 baru saksi di telepon oleh temannya saksi bahwa ada pencurian di Gedung A Kantor DPRD Kota Ambon;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Oscar Selanno Alias Oscar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi baru ketahui adanya kejadian pencurian pada Kantor DPTRD Kota Ambon pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar Jam 07:30 Wit;
- Bahwa adapun pelaku pencurian di kantor DRPD Kota Ambon tersebut saksi tidak ketahui namun setelah adanya proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polresta Ambon baru diketahui pelakunya adalah saudara ADE LUKMAN alias BAPA ADE yang saksi tahu adalah merupakan salah satu pegawai PNS pada kantor DPRD Kota Ambon, sedangkan yang menjadi korban ada Pihak Kantor DPRD Kota Ambon;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah berupa uang dengan jumlah sebesar Rp 109.725.000,-(seratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), serta Receiver CCTV juga diambil terdakwa;
- Bahwa dengan informasi yang disampaikan oleh IBU Bendahara Ibu POPI bahwa uang yang hilang tersebut tersimpan di dalam Loker yang berada di Ruang bagian Keuangan Gedung A kantor DPRD Kota Ambon, sedangkan untuk Receiver CCTV tersimpan di ruangan Sekertaris Dewan (Sekwan);
- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat sendiri pada saat setelah kejadian Pencurian tersebut saksi lihat kaca Ventilasi ruangan keuangan pecah, sedangkan di ruangan Sekwan tersebut ada kerusakan pada jendela;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa pencurian di Kantor DPRD Kota Ambon sebelumnya saksi sempat melihat terdakwa berada di Lokasi Kantor DPRD Kota Ambon pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dikarenakan pada saat itu saksi sementara melaksanakan tugas Jaga di Pos Pol PP (Pos 01 – Pos Pintu masuk);
- Bahwa adapun di Pos 01 (pintu masuk) DPRD Kota Ambon saksi dengan saudara JUSUF BASING alias UCU (Dan Pos) yang melaksanakan tugas jaga selama 1 X24 Jam dimulai pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Jam 08;00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Jam 08:00 Wit, selain itu di Pos 02 (pintu keluar) juga ada yang jaga yaitu saudara EDWIN PALIJAMA dan saudara BUCE TELUSSA;
- Bahwa saat itu hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar Jam 19:30 Wit saat itu saksi ada di Pos 01 bersama dengan saudara JUSUF BASING alias BAPA UCU;
- Bahwa pada Jam 19:30 Wit saksi dan saudara JUSUF BASING melihat terdakwa datang ke Pos 01 kemudian sempat berkata” kepada saksi dan saudara JUSUF BASING bahwa “ kalau ada Mobil Pick Up datang disuruh masuk saja karena mau muat Motor miliknya yang rusak”;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada saksi bahwa “ OKTO AKERINA (Petugas Kebersihan) SUDAH DATANG ATAU BELUM dan saksi Jawab BELUM DATANG, beberapa menit terdakwa kembali datang dan menanyakan keberadaan saudara OKTO dan saksi menjawab OKTO belum datang, jadi pada malam itu terdakwa menanyakan keberadaan OKTO kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kemudian saudara mau ingin cuci motor dan Saudara JUSUF BASING menawarkan bahwa kalau cuci motor di samping Pos 01 saja karena saat itu ada selang tetapi saat itu terdakwa tidak mau dan langsung menuju ke Gedung sekertariat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Rahmadini Lukman Alias Andini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 agustus 2023 kurang lebih sekitar pukul 12.15 wit terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi tepatnya di mobil untuk membeli sepeda motor kemudian saksi bersama – sama dengan pelaku pergi membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan Bapak kandung dari Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat 25 agustus 2023 terdakwa sempat ingin memberikan sejumlah uang kepada kami, namun tidak sempat untuk memberikan uang kepada kami, nantinya pada hari minggu 27 agustus 2023 saksi sempat dihubungi oleh gerdakwa yang mana bapak terdakwa sempat mengatakan bahwa “ BILANG ADE BAGANTI LA KATONG PI BALI MOTOR “ kemudian terdakwa datang menjemput saksi dengan adik saksi tepatnya di kebun cengkeh yang mna saat di dalam mobil bapak kami memberikan sejumlah uang yang masih di bundle dengan jumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian kami pergi membeli 1 unit sepeda motor mio m3 dengan harga sekitar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi pun diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.0000 (satu juta rupiah) untuk uang sisanya ditahan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Jihan Lukman Alias Jihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi sudah saling kenal dengan gterdakwa yang mana terdakwa merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa terdakwa sempat menitipkan sebuah tas ransel berwarna coklat namun saksi tidak tahu apa isi di dalam tas tersebut karena pelaku sempat menitipkan dan berkata bahwa “BETA TITIP TAS TAPI JANG BUKA“ sehingga saksi pun tidak membuka tas tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin 28 Agustus 2023 kurang lebih sekitar pukul 16.00 wit, tepatnya di rumah saksi terdakwa membawa tas ransel coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan apa isi tas tersebut pelaku hanya menitipkan kepada saksi, dan saksi pun juga tidak mengecek isi tas tersebut
- Bahwa pada hari senin 28 agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa menghubungi saksi melalui via telfon dengan bermaksud untuk menitipkan tas ransel berwarna coklat kemudian terdakwa mendatangi saksi di rumah tepatnya di asrama batu merah Rt 02 Rw 02 dan menitipkan tas tersebut sambil mengatakan kepada saksi bahwa "BETA TITIP TAS TAPI JANG BUKA E" kemudian saksi pun mengikuti arahan terdakwa dan mengamankan tas tersebut di kamar saksi;
- Bahwa kurang lebih sekitar Pukul 18.30 wit saksi di telfon kembali melalui via telfon dari terdakwa bahwa disuruh untuk membawa isi tas tersebut ke kios sesampinya di kios tepatnya di ruko batu merah barulah saksi melihat anggota kepolisian yang sempat datang dan mengamankan barang tersebut nantinya setelah dibuka oleh anggota polisi barulah saksi tahu bahwa dalam tas tersebut ada sejumlah uang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Ayub Iman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa sesuai dengan Kwitansi Pembelian tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2023, Waktu tepat sudah lupa namun disiang hari, berlokasi di Jln Tulukabessy no 22 Kec Sirimau Kota Ambon, tepatnya di dalam tempat Usaha Saksi yang bernama ANUGERAH MOTOR;
- Bahwa Motor Mio Im3 dengan Nomor Polisi DE 6128 LK, dengan Nomor Mesin E3R2E-3350708 dan Nomor Rangka MH3SE88HO-J467184, dengan pemilik BPKB sebelumnya atas nama MUHAMMAD RENALDI LATURUA;
- Bahwa sesuai Kwitansi itu pembelian tersebut seharga Rp. 17.500.000, Yang mana motor tersebut merupakan motor bekas.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 Wit, yang bertempat di Kantor DPRD Kota Ambon, tepatnya di Lantai II Ruang Keuangan;
- Bahwa terdakwa yang mengambil 11(sebelas) buah Amplop Warna Putih yang masing-masing berisikan uang sebesar Rp. 9.975.000, sehingga apabila di jumlahkan itu total nominalnya sebesar sebesar Rp. 109.725.000;
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut di karenakan pada masing-masing Amplop tersebut bertuliskan tulisan yang sama yakni TUNJANGAN RESES dengan Nominal Rp. 9.975.000;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut yakni dengan cara menggunakan Palu milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yang di gunakan untuk memecah kaca di ruangan bendahara, kemudian 1 buah paku besi berbentuk segi empat di gunakan untuk mencongkel salah satu Kas tempat penyimpanan uang yang terdakwa ambil;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengamati tempat bendaharamenyimpan atau mengambil di ruanganya tersebut, selanjutnya ketika terdakwa sudah masuk ke tempat bendahara untuk melakukan pencurian, saat itu ada sekitar 5 sampai 6 kas, namun pada masing-masing kas tersebut ada sudah terpasang anak kunci kecuali salah satu kas, sehingga terdakwa mencurigai bahwa di situ tempat penyimpanan uang, sehingga kemudian ketika terdakwa akan membuka kas tersebut;
- Bahwa saat itu kas dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa pun mencongkel menggunakan 1 buah paku berbentuk segi empat, dan dari situlah terdakwa melihat sejumlah amplop yang di dalamnya masing-masing berisikan uang, sehingga kemudian terdakwa mengambil amplop tersebut.
- Bahwa terdakwa memang sudah berniat untuk melakukan pencurian beberapa hari sebelum terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya sendirian saja, kemudian tidak ada orang lain yang mengetahui terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian, terdakwa tidak langsung membawa keluar uang tersebut, melainkan terdakwa menyimpan uang tersebut di ruangan Komisi;
- Bahwa nantinya pada keesokan harinya tepatnya pada hari senin barulah terdakwa masuk ke kantor dan mengambil uang tersebut, setelah keluar dari kantor yang sebelumnya masing-masing uang pada amplop telah terdakwa kumpulkan jadi satu;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa uang yang sudah terdakwa letakan di tas coklat tersebut dan menitipkannya disaudara terdakwa saudara JIHAN LUKMAN;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, pada hari minggu tersebut terdakwa mengambil 2 dua Amplop saja untuk beli motor;
- Bahwa terdakwa kemudian membeli motor bekas merek Yamaha Mio Im3 Dengan nomor Polisi DE 61 28 LK, beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB a.n. MUHAMMAD RENALDI LATURUA adalah sepeda motor yang Terdakwa beli menggunakan uang hasil curian Tersebut dengan harga Rp, 17.500.000.;
- Bahwa adapun untuk 3 (tiga) buah Kursi yang bertuliskan DPRD Kota Ambon yang Terdakwa gunakan sebagai alat bantu pijakan kaki terdakwa untuk naik ke Ventilasi Kaca yang kemudian terdakwa pecahkan kaca ventilasi tersebut, dan untuk tanda jejak sepatu yang terdapat pada salah satu Kursi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekitar 06.20 Wit, Tersangka dari rumah Tersangka menuju ke Kantor DPRD Kota Ambon, selanjutnya terdakwa mencoba membuka pintu dan ternyata pintu itu tidak terkunci;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke samping Gedung A (sekretariat) dan melihat tangga kayu, saat itu terdakwa masih duduk dan berpikir bahwa apakah tangga kayu ini cukup untuk membantu terdakwa naik ke jendela atukah tidak, dalam posisi duduk saat itu juga terdakwa, sempat melihat 1 buah paku berbentuk segi empat berada di atas pentup mesin air, sehingga terdakwa pun mengambil paku itu tersebut sambil mengangkat tangga kayu tersebut dan terdakwa pun membawa masuk untuk ke dalam Gedung A kantor Sekertariat melewati pintu yang tidak terkunci tersebut;
- Bahwa terdakwa naik ke lantai 2 menaiki tangga yang menuju lantai 2 di dalam gedung A tersebut, setibanya di depan TKP (ruangan sub keuangan), Terdakwa sempat meletakkan tangga kayu tersebut di dinding, namun karena tangga kayu itu terlalu panjang sehingga terdakwa pun tidak jadi menggunakan tangga kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan di samping TKP tepatnya di samping kamar mandi.,selanjutnya terdakwa mengambi; kursi sofa yang berada di depan TKP, kemdian mengangkat kursi tersebut dan meletakkan di bawah jendela, selanjutnya terdakwa mencoba naik di atas kursi itu namun masih kurang terlalu tinggi, terdakwa kembali mengambil kursi merah yang juga berada di lokasi tersebut, kemudian terdakwa menyusun kursi merah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



tersebut di atas kursi sofa selanjutnya terdakwa pun naik ke kursi yang sebelumnya telah terdakwa susun tersebut, kemudian menggunakan martil untuk memecahkan kaca jendela tersebut dengan cara memukul menggunakan martil sebanyak 4 kali, hingga pecah, selanjutnya terdakwa mendorong pecahan kaca jatuh ke dalam ruangan sub keuangan (TKP), setelah itu terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela yang pecah tersebut;

- Bahwa setelah tiba di dalam TKP/ Ruangan sub Keuangan, saat itu terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dengan tujuan mencari tempat penyimpanan uang, kemudian saat itu terdakwa melihat 1 buah Lemari yang berisikan beberapa loker, dimana seluruh loker tersebut mempunyai kunci kecuali salah satu loker yang dalam keadaan terkunci dan kuncinya tidak tergantung di lubang kunci loker tersebut;
- Bahwa di dalam salah satu loker tersebut berisikan barang berharga, sehingga kemudian terdakwa berusaha membuka loker tersebut dengan menggunakan Paku berbentuk Segi 4 dengan cara mencongkel loker sebanyak 1 kali;
- Bahwa ketika loker tersebut terbuka terdakwa melihat tas kresek warna hitam, yang di dalamnya berisikan amplop putih sebanyak 9 buah, setelah itu terdakwa mengambil tas kresek warna hitam yang berisikan 9 amplop tersebut dan menyimpan di dalam tas/ransel terdakwa selanjutnya terdakwa keluar;
- Bahwa setelah tiba di luar gedung A, sambil membawa tas /ransel yang sudah berisikan uang dan juga Martil dan Paku, terdakwa kemudian berjalan menuju ke Gedung C, kemudian terdakwa masuk ke dalam melewati jendela, selanjutnya Tersangka masuk ke ruangan komisi I dan kemudian menghitung jumlah amplop yang mana saat itu sebanyak 9 buah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merobek amplop – amplop tersebut dan mengambil uang selanjutnya uang itu terdakwa isi kembali di dalam tas /kresek hitam, menyimpan uang tersebut di dalam laci ujung dekat dengan Air Conditionior (AC), setelah itu Tersangka masih duduk di dalam ruangan;
- Bahwa terdakwa menghubungi via telepon anak terdakwa RAHMADINI LUKMAN untuk siap-siap karena terdakwa akan menjemputnya, selanjutnya Bersama anak terdakwa menuju ke tempat penjualan motor bekas selanjutnya membeli Motor Mio M3 warna hitam bekas di lokasi tersebut dengan harga Rp. 17.500.000;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.25 Wit, terdakwa Kembali menuju ke kantor DPRD kota Ambon lalu mencongkel salah satu jendela ruangan SEKWAN dari luar menggunakan Paku dan Martil, setelah terbuka Tersangka masuk ke dalam ruangan SEKWAN dan mengambil Receiver tersebut, setelah itu Tersangka juga keluar dari jendela yang Tersangka congkel itu, setelah itu Tersangka berjalan sambil membawa receiver tersebut dan meletakan di atas meja di samping Gedung B;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang terdakwa ambil tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Elkiyopas Silloy, S.H.,M.H.,saksi Leonora Siruang, S.H.,dan saksi Novalinda Manakane, S.Sos. dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal denga terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi-saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor DPRD Kota Ambon sebagai tenaga honorer;
- Bahwa selama bekerja terdakwa orangnya baik dan tanggung jawab dalam bekerja;
- Bahwa perilaku terdakwa didalam maupun diluar kantor sangat baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 72.597.000,-(tujuh puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri :
 - Pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 721 Lembar
 - Pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar
 - Pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 Lembar
 - Pecahan Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 12 Lembar



- Pecahan Rp 1.000-(seribu rupiah) sebanyak 23 Lembar
- 2. 1(satu) unit sepeda Motor Roda 2 Mek Yamaha Mio M3 Warna Hitam
- 3. 1(satu) Buku BPKB Motor atas nama MUHAMMAD RENALDI LATURUA
- 4. 1(satu) STNK Motor atas nama MUHAMMAD RENALDI LATURUA
- 5. 1(satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Sepeda Motor MerkYamaha Mio M3.
- 6. 3(tiga) buah Kursi warna merah yang bertuliskan DPRD Kota Ambon
- 7. 1(satu) buah Kunci Kontak Motor Mio M3 dengan mainan Astronot
- 8. 1 (satu) lembar daftar bayar tunjangan reses II bagi pimpinan dan anggota DPRD kota ambon untuk masa persidangan III tahun sidang 2022-2023.
- 9. 1(satu) buah Tas Ransel warna Coklat merk DIESEL HOUSE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 Wit, yang bertempat di Kantor DPRD Kota Ambon, tepatnya di Lantai II Ruang Keuangan terdakwa telah melakukan Pencurian dengan mengambil uang 11(sebelas) buah Amplop Warna Putih yang masing-masing berisikan uang sebesar Rp. 9.975.000, sehingga apabila di jumlahkan itu total nominalnya sebesar sebesar Rp. 109.725.000;
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut di karenakan pada masing-masing Amplop tersebut bertuliskan tulisan yang sama yakni TUNJANGAN RESES dengan Nominal Rp. 9.975.000;
- Bahwa sebagian uang tersebut terdakwa membeli Motor Mio M3 warna hitam bekas di lokasi tersebut dengan harga Rp. 17.500.000;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuyk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Ade Sabaha Lukman Alias Bapa Ade, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Lantai II Ruang Keuangan Kantor DPRD Kota Ambon Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp. 109.725,000. (seratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat Receiver CCTV milik kantor DPRD Kota Ambon, kemudian uang tersebut terdakwa mengetahui hal tersebut di karenakan pada masing-masing Amplop tersebut bertuliskan tulisan yang sama yakni TUNJANGAN RESES dengan Nominal Rp. 9.975.000 dan kemudian terdakwa membeli Motor Mio M3 warna hitam bekas di lokasi tersebut dengan harga Rp. 17.500.000;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” tersebut telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIT bertempat di Lantai II Ruang Keuangan Kantor DPRD Kota Ambon Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp. 109.725,000. (seratus Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat Receiver CCTV milik kantor DPRD Kota Ambon, kemudian uang tersebut terdakwa mengetahui hal tersebut di karenakan pada masing-masing Amplop tersebut bertuliskan tulisan yang sama yakni TUNJANGAN RESES dengan Nominal Rp. 9.975.000 dan kemudian terdakwa membeli Motor Mio M3 warna hitam bekas di lokasi tersebut dengan harga Rp. 17.500.000;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut yakni dengan cara menggunakan Palu milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yang di gunakan untuk memecah kaca di ruangan bendahara, kemudian 1 buah paku besi berbentuk segi empat di gunakan untuk mencongkel salah satu Kas termpat penyimpanan uang yang terdakwa ambil kemudian terdakwa mengambil uang tersebut yakni dengan cara menggunakan Palu milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa siapkan yang di gunakan untuk memecah kaca di ruangan bendahara, kemudian 1 buah paku besi berbentuk segi empat di gunakan untuk mencongkel salah satu Kas termpat penyimpanan uang yang terdakwa ambil;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terbukti;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuyk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa mengetahui adanya pembagian tunjangan resek anggota DPRD Kota Ambon dan mengamati tempat penyimpanan uang bendahara sehingga kemudian pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekitar 06.20 Wit, terdakwa dari rumah menuju ke Kantor DPRD Kota Ambon dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah martil dan ketika terdakwa tiba di kantor DPRD Kota Ambon dan untuk tidak membuat curiga petugas jaga SatPol. PP terdakwa masuk menuju ke Gedung C dan langsung masuk ke ruang kerja terdakwa di ruangan Komisi I selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wit, terdakwa keluar dari ruangan Komisi I sambil memegang tas/ransel milik terdakwa, menuju ke tempat cuci motor yang berada di samping gedung B (ruang rapat anggota Dewan), tepatnya di belakang Gedung A (sekretariat DPRD), selanjutnya terdakwa meletakkan tas/ransel milik terdakwa di tempat duduk sekitar lokasi tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wit / 09.00 Wit terdakwa mengambil tas/ransel kemudian meletakkan sepatu terdakwa di dalam tas, selanjutnya berjalan sambil menggunakan sandal menuju ke Pintu belakang Gedung A (gedung sekretariat DPRD), yang mana terdakwa mencoba membuka pintu dan ketika pintu terbuka terdakwa belum masuk dan menutup kembali pintu selanjutnya berjalan ke samping Gedung A (sekretariat) dan melihat tangga kayu dan melihat 1 buah paku berbentuk segi empat berada di atas penutup mesin air, sehingga terdakwa mengambil paku tersebut dan mengangkat tangga kayu lalu membawa masuk ke dalam kantor Sekertariat (Gedung A) dan langsung menuju ruangan sub keuangan kemudian meletakkan tangga kayu tersebut di dinding tetapi karena tangga kayu itu terlalu tinggi sehingga kemudian terdakwa meletakkan di samping ruangan Sub Keuangan lalu mengambil kursi sofa yang berada di depan ruangan Sub Keuangan kemudian mengangkat 2 (dua) buah kursi dan menyusunnya lalu kemudian mengganti sandal terdakwa dengan sepatu lalu terdakwa naik di kursi yang sudah tersusun kemudian mengambil martil di dalam tas ransel terdakwa lalu memukul kaca jendela dengan menggunakan martil hingga pecah, selanjutnya mendorong masuk pecahan kaca ke dalam ruangan sub keuangan (TKP), setelah itu terdakwa memanjat jendela yang kacanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah tersebut, lalu masuk ke dalam ruangan Sub Keuangan dan Ketika melihat 1 buah Lemari besi yang mana diantara loker-loker lemari besi yang kuncinya tergantung ada salah satu loker yang tidak ada kuncinya sehingga kemudian terdakwa mengambil paku berbentuk segi 4 yang terdakwa bawa lalu dengan paku tersebut terdakwa mencongkel loker hingga terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian melihat tas kresek yang berisi 11 (sebelas) amplop warna putih yang masing-masing amplop tersebut berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 9.975,000. (Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil tas kresek hitam tersebut dan memasukkannya ke dalam tas Ransel yang dibawah oleh terdakwa selanjutnya keluar lewat jendela yang terdakwa masuk lalu menuju ke ruangan kerja terdakwa pada ruang komisi I selanjutnya terdakwa merobek amplop dan mengambil uang kemudian menyisihkan sebagian uang tersebut untuk dibawahnya dan sebagian uang terdakwa masukan ke dalam tas ransel dan ditinggalkan di ruangan kerja terdakwa dan keluar pergi meninggalkan kantor DPRD kota Ambon;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa teringat adanya CCTV di ruangan sekretaris Dewan pada Gedung A sehingga kemudian sekitar pukul 18.25 Wit, terdakwa kembali datang ke Kantor DPRD Kota Ambon dan langsung masuk ke dalam ruangan Komisi I Gedung C untuk mengambil martil dan paku yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas / ransel milik terdakwa tersebut di ruang kerja terdakwa kemudian memasukan paku dan martil tersebut ke dalam tas kresek, kemudian keluar dari ruangan komisi Gedung C menuju ke Gedung A dan Ketika memperhatikan keadaan aman terdakwa kemudian mencongkel salah satu jendela ruangan Sekertaris Dewan dari luar menggunakan Paku dan Martil dan setelah terbuka terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan Sekertaris Dewan kemudian mencabut perangkat Receiver CCTV dan kembali keluar dari jendela dan meletakkan perangkat receiver CCTV tersebut di atas meja di samping Gedung B dan sekitar pukul 21.00 Wit, Ketika melihat situasi aman terdakwa mengambil perangkat Receiver CCTV, martil dan paku tersebut kemudian berjalan keluar lalu meletakkan perangkat Receiver CCTV, martil dan paku tersebut di samping bunga-bunga dekat pintu pagar masuk Kantor DPRD Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dari sebagian uang di Amplop yang terdakwa ambil terdakwa membelikan 1 (satu) buah sepeda motor bekas merk Mio Im3 warna hitam dengan Nomor Polisi DE 6128 LK dengan harga sebesar Rp. 17.500.000. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak kantor Sekretaris DPRD Kota Ambon kehilangan 11 (sebelas) amplop berisikan uang tunjangan resek anggota DPRD Kota Ambon sebesar Rp. 109.725.000. (seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kehilangan perangkat Receiver CCTV dengan harga sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sebesar Rp.111.225.000. (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuyk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang terdakwa ambil tersebut, sehingga terhadap hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentunya sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan dan telah mengembalikan sebagian uang yang terdakwa ambil tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ade Sabaha Lukman Alias Bapa Ade, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ade Sabaha Lukman Alias Bapa Ade, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Amb



5. Menyatakan barang bukti berupa;
1. Uang tunai sebesar Rp 72.597.000,-(tujuh puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri :
 - Pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 721 Lembar
 - Pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar
 - Pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 Lembar
 - Pecahan Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 12 Lembar
 - Pecahan Rp 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 23 Lembar
 2. 1(satu) unit sepeda Motor Roda 2 Mek Yamaha Mio M3 Warna Hitam
 3. 1(satu) Buku BPKB Motor atas nama MUHAMMAD RENALDI LATURUA
 4. 1(satu) STNK Motor atas nama MUHAMMAD RENALDI LATURUA
 5. 1(satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Sepeda Motor MerkYamaha Mio M3.
 6. 3(tiga) buah Kursi warna merah yang bertuliskan DPRD Kota Ambon
 7. 1(satu) buah Kunci Kontak Motor Mio M3 dengan mainan Astronot
 8. 1 (satu) lembar daftar bayar tunjangan reses II bagi pimpinan dan anggota DPRD kota ambon untuk masa persidangan III tahun sidang 2022-2023.
Dikembalikan kepada DPRD Kota Ambon melalui JAN TUHUMURY;
 9. 1(satu) buah Tas Ransel warna Coklat merk DIESEL HOUSE;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wilson, S.H.river,S.H.**, dan **Lutfi Alzagladi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cheterina O. Supusepa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **Endang Anakoda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Wilson, S.H.river, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Panitera Pengganti,

Cheterina O. Supusepa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)